BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa reformasi pada tahun 1998 mendorong perubahan—perubahan di bidang pengelolaan keuangan negara. Membuat akuntabilitas dan transparansi menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan pengguna kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana sebagian urusan pemerintahan yang awalnya diurus oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Pemda menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya. Tujuan diadakannya pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu pengambilan keputusan (SAP No. 1 tahun 2010). Mengungkapan semua informasi kepada publik dapat terhindar dari kesalah pahaman. Dengan demikian memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahaminya.

Transparansi publik merupakan hak setiap orang sebagai masyarakat dalam medapatkan segala informasi tentang pemerintah, baik dalam anggaran dan kebijakannya, serta segala proses sampai hasil yang dicapai. Akses informasi tersebut dapat diperoleh dari adanya perkembangan teknologi informasi yaitu internet. Teknologi komunikasi dan informasi mengacu kepada penggunaan teknologi seperti: internet, intranet, ekstranet, *e-government*, dan bentuk teknologi lainnya yang menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi. Sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang wajib dilindungi Undang-undang dan badan publik wajib menerapkan sistem informasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi publik secara akurat baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Menurut Sekertaris Jenderal APJII Hendri Kasyfi hasil survei asosiasinya menunjukan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 2018 naik 10,12% dari tahun sebelumya. Oleh karena itu, internet menjadi salah

satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu media internet yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah adalah *website* resmi Pemerintah Daerah (*e-geoverment*). Pengungkapan informasi melalui internet ini sebenarnya telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agar dapat meningkatkan ketersediaan informasi keuangan dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan bagi pengguna informasi secara cepat. Jika pemerintah daerah juga menggunakan internet sebagai media pengungkapan informasi kepada masyarakat dan pengguna kepentingan lainnya, akan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan tuntutan akuntabilitas dan transaparansi informasi baik dalam keuangan maupun non-keuangan. Sebenarnya beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai memanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Ketiga peraturan tersebuat sudah mengacu pada *website* pemda untuk menyampaikan semua informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada masyarakat agar dapat di akses dengan mudah dan cepat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah : informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Dari peraturan tersebut berarti informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela. Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 7 juga menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berarti setiap badan publik termasuk pemerintah daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan meneyediakan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan membandingkan karakteristik pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan internet sebagai media pengungkapan dengan pemerintah daerah yang memilih untuk tidak menggunakan media internet. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012); Rora dan Martani (2012); Istikomah dan Kurniawati (2017); Lilis (2016); Verawaty (2017); Mutiha (2017). Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai determinan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh

Muhammad dalam penelitian Istikomah dan Kurniawati (2017) dapat menyimpulkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah dari rata-rata indeks pengungkapan informasi non-keuangan. Begitu juga hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan 38 pemerintah daerah baik kabupaten/kota di Jawa Timur juga memperoleh hasil bahwa masih banyak pemerintah daerah baik kabupaten/kota yang masih belum mengungkapkan informasi keuangan dalam *website* nya dengan lengkap. *Website* pemerintah daerah yang baik seharusnya mengungkapkan informasi keuangannya yaitu 12 dokumen di *website* resminya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Tabel 1.1 berikut ini hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018

Jumlah item dokumen mengenai informasi keuangan pemerintah daerah di *website*	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota
12	1
7-11	2
1-6	28
0	7
Total	**38**

Sumber: *Website* 38 Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *website* pemda baik kabupaten/kota di Jawa Timur hanya 1 pemda yang mengungkapkan dokumen lengkap informasi keuangan pemerintah daerah tahun 2018 di *website* resminya, 30 pemda mengungkapkan dokumen informasi keuangan pemerintah daerah namun tidak lengkap, dan 7 pemda yang sama sekali tidak mengungkapkan dokumen informasi keuangan pemerintah daerah di *website* resminya. Semua Pemda di Indonesia memiliki *websi*te, namun kualitas dan peranannya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* (*e-government*) masih rendah di Jawa Timur. Dengan rendahnya transparansi yang dilakukan Pemda, membuat menurunnya tingkat kepercayaan di pihak eksternal, seperti masyarakat, investor, dll karena tidak dapat mengetahui pengelolaan keuangan daerah tersebut melalui *website*. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan determinan kekayaan pemerintah daerah, opini auditor, rasio tingkat ketergantungan, dan ukuran pemerintah daerah.

Determinan dalam penelitian ini adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, Opini Auditor, Rasio Tingkat Ketergantungan, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini menambahkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah yang juga menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *e-government* sehingga dapat membuat masyarakat lebih percaya kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penelitian acuan yang dilakukan oleh Istikomah dan Kurniawati Mutmainah (2017), hanya memiliki *nilai Nagelkerke R Square* sebesar 0,491 yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan 49,1% variabel dependennya. Sedangkan sisanya sebesar 50,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Selain itu nilai tersebut berarti sebagian besar variabel yang digunakan tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dengan pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti mengurangi jumlah variabel dari penelitian acuan dan menambah satu variabel baru.

Amirudin dan Martani (2012), Istikomah dan Kurniawati (2017) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian mengenai kekayaan pemerintah daerah juga diteliti oleh Susbiyani, dkk (2014), membuktikan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan sumber daya alam daerah dan pendapatan-pendapatan lain yang sah. Semakin besar kekayaan pemerintah daerah dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan melalui *e-government* oleh pemerintah daerah agar dapat menunjukan kepada masyarakat dan pengguna kepentingan lainnya bahwa pengelolaan kekayaan pemerintah daerah suatu daerah tersebut baik.

Opini yang didapat dari BPK RI kepada pemerintah daerah yang terbagi menjadi empat, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) juga berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan melalui *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) menyatakan, opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012), menggunakan rasio tingkat ketergantungan pemda sebagai faktor yang diteliti mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pemda di Indonesia. Dana

Alokasi Umum (DAU) didapat dari APBN pemerintah untuk pemerintah daerah guna membangun perekonomian dan pembangunan daerah. DAU membuat pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi keuangan lebih banyak di internet. Sehingga rasio tingkat ketergantungan akan mempengaruhi transparansi informasi keungan melalui *e-government* oleh pemerintah daerah.

Susbiyani (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengungkapan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiha (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak mendorong pemerintah lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan dalam *website* yang dapat diakes dengan cepat, mudah, dan murah oleh masyarakat dan pengguna kepentingan lainnya.

Berdasarkan urain diatas, maka peneliti mengambil judul "**Determinan Transpransi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1 Apakah Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

2 Apakah Opini Auditor berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

3 Apakah Rasio Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

4 Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, pada penelitian ini memilik tujuan sebagai berikut:

1 Untuk mengetahui apakah kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

2 Untuk mengetahui apakah opini auditor berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
3 Untuk mengetahui apakah rasio tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
4 Untuk mengetahui apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah terutama pemerintah daerah di Jawa Timur untuk mengembangkan kebijakan-kebijakannya dalam melakukan transparansi informasi keuangan daerah melalui *e-government* sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

2 Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah di Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk meningkatkan Transaparansi Informasi Keuangan melalui *e-government*. Selain itu juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor, kreditor, dan donatur dalam melakukan kerjasama dengan Pemda.